



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN DESA ADAT
PROGRAM *SADIA SATYA* MEMBANGUN
MENUJU KESEJAHTERAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa dan desa adat perlu diatur mekanisme dan tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa Adat Program *Sadia Satya* Membangun Menuju Kesejahteraan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa Adat Program *Sadia Satya* Membangun Menuju Kesejahteraan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa Adat Program *Sadia Satya* Membangun Menuju Kesejahteraan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN DESA ADAT PROGRAM *SADIA SATYA* MEMBANGUN MENUJU KESEJAHTERAAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa Adat Program *Sadia Satya* Membangun Menuju Kesejahteraan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana dari BKK Program Samsara oleh Pemerintah Desa dan Desa Adat untuk mendukung kegiatan pembangunan di wilayah Desa dan Desa Adat.
- (2) Ruang lingkup kegiatan yang anggarkan dari dana BKK Program Samsara yaitu :
 - a. program pembangunan/pemeliharaan lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain:
 1. pembangunan/pemeliharaan tempat pengelolaan sampah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah terpadu di Desa dan Desa Adat (*BIJAK SADIA PADU*);
 2. pembangunan/pemeliharaan jalan desa/ lingkungan dan jalan usaha tani;
 3. pembangunan/pemeliharaan *drainase* dan saluran irigasi;
 4. pembangunan/pemeliharaan senderan; dan
 5. pembangunan/pemeliharaan jembatan desa.
 - b. program pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum dengan jenis kegiatan antara lain:

1. pembangunan/pemeliharaan balai banjar/wantilan/balai pelatihan;
 2. pembangunan/pemeliharaan pura;
 3. pembangunan/pemeliharaan kantor Desa;
 4. pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pos kesehatan Desa;
 5. pembangunan/pemeliharaan gedung dan sarana prasarana perpustakaan;
 6. pembangunan/pemeliharaan gedung dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini;
 7. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan listrik;
 8. pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana air bersih; dan
 9. pembangunan/pemeliharaan gedung/lapangan dan sarana prasarana olahraga.
- c. program pembinaan/pemberdayaan dengan jenis kegiatan antara lain:
1. pelaksanaan upacara keagamaan;
 2. pelaksanaan program seni budaya;
 3. kegiatan peningkatan kapasitas kelompok/masyarakat;
 4. pemberian bantuan kepada kelompok/ masyarakat; dan
 5. pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 14 Pebruari 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 14 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013